

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dilahirkan ke dunia manusia telah dikaruniai sebuah naluri untuk senantiasa hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam menjalani pergaulan sehari-hari manusia tidak terlepas dari adanya saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Hal itu tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya saling berpasangan, termasuk manusia. Tuhan menciptakan manusia ada laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah Surah Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹

Naluri manusiawi yang dikaruniakan Allah SWT kepada manusia tentunya perlu mendapatkan pemenuhan. Salah satu diantaranya ialah pemenuhan keperluan biologis, untuk memenuhinya Allah SWT telah mengatur melalui akad pernikahan. Sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut

¹Qur'an Kemenag

menjadi salah satu ibadah jika diwujudkan sesuai aturan Islam yang telah ditetapkan.

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi antara hak dan kewajiban seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Pernikahan pada hakikatnya ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Tujuan sebuah perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi petunjuk dari Allah dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Sejahtera berarti menciptakan ketenangan lahir dan batin yang diperoleh dari terpenuhinya kebutuhan hidup baik lahir maupun batinnya, sehingga pada akhirnya muncullah kebahagiaan serta kasih sayang antara anggota keluarga. Dengan demikian tujuan dari sebuah perkawinan akan dapat terwujud.

Namun kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami isteri itu bukanlah perkara yang

²Direktur Urusan Agama Islam Dan Syariah, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.hlm.22.

mudah dilaksanakan. Bahkan dalam banyak hal, kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami dan isteri tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, ekonomi, biologis, perbedaan pandangan hidup, kecenderungan dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam keutuhan rumah tangga.

Ketika suami dan isteri tidak dapat melanjutkan perkawinan, dalam arti lain adanya ketidakcocokan pandangan hidup serta percekocokan rumah tangga yang memang sudah tidak dapat didamaikan lagi maka Islam sebagai agama yang toleran memberi jalan keluar yang dalam istilah fiqih disebut *thalaq* (perceraian). Meskipun perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT namun Islam membolehkan suami isteri bercerai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.³

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa putusnya perkawinan itu disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian dan putusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat). Pertama, berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam ketika seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya dan mengajukan permohonan baik lisan

³Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006), hlm.190.

maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, maka ini disebut dengan cerai talak. Kedua, cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.⁴

Yang termasuk dalam kategori cerai gugat ini diantaranya ialah perceraian karena *khulu'* dan perceraian karena pelanggaran *sighat taklik* talak. Berbeda dengan bentuk lain kedua jenis perceraian tersebut terdapat tebusan atau ganti rugi atau disebut dengan *iwadh* yang harus dibayar untuk menebus dirinya supaya terlepas dari ikatan perkawinan. Jika dihubungkan perceraian karena *khulu'* dan perceraian karena pelanggaran *sighat taklik* ini terletak pada penyerahan tebusan atau *iwadh*. Tujuan dari *iwadh* ini adalah untuk mempersukar terjadinya perceraian dan sekaligus untuk melindungi isteri dari kesewenangan suami.

Iwadh dalam perceraian melalui *khulu'* tidak ditentukan besarnya atau tidak memiliki batasan. *iwadh* yang dibayarkan isteri kepada suami dalam *khulu'* dapat berupa apapun yang memenuhi untuk terpenuhinya maskawin, namun biasanya berupa sejumlah harta. Dalam hal ini dapat berupa pengembalian maskawin yang pernah Ia terima dari suaminya, baik seluruhnya maupun sebagian. Tergantung pada persetujuan suami dan isteri

⁴ Direktur Urusan Agama Islam Dan Syariah, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Kompilasi Hukum Islam.hlm.271.

dan tergantung pada kesediaan suami menerima atau tidak *iwadh* tersebut.

Karena tanpa persetujuan tidak akan terjadi *khulu*'.

Berdasarkan dengan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁵

Firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. tulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁶

Sedangkan pada perkara cerai karena pelanggaran *sighat* taklik talak sudah ditentukan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* Dalam Rangkaian *Sighat* taklik talak bagi Umat Islam sebesar Rp.10.000,-

⁵Qur'an Kemenag.

⁶Qur'an Kemenag.

(sepuluh ribu rupiah) yang tercantum dalam buku nikah, dan sampai saat ini masih berlaku.⁷

Isi dari sighat taklik talak adalah ketika suami meninggalkan isterinya dua tahun berturut turut, tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan, menyakiti badan atau jasmani isteri, membiarkan (tidak memperdulikan) isteri enam bulan lamanya. Kemudian isterinya tidak ridho dan mengadukannya kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian membayar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada suaminya, maka jatuhlah talak satu. Pembayaran *iwadh* inilah yang menjadi syarat jatuhnya *talak* suami terhadap isteri

Dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* tersebut tentunya dapat dijadikan acuan oleh hakim – hakim dalam memutuskan perkara mengenai jumlah uang *iwadh* yang harus dibayarkan pada kasus pelanggaran *sighat* taklik talak. Keputusan tersebut merupakan peraturan terakhir yang dikeluarkan menteri agama terkait uang *iwadh* dalam taklik talak yang ditetapkan pada tahun 2000, jika dihitung peraturan tersebut sudah lebih dari dua puluh tahun tidak diperbaharui. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menggali lebih jauh lagi mengenai relevansi dari Keputusan Menteri Agama Nomor 411

⁷Eliya Rosyidah, “Analisis Masalah Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Jumlah Uang *iwadh* Dalam Rangka Sighat Taklik talak Bagi Umat Islam.”(Universitas Negeri Sunan Ampel: Surabaya, 2019). (<http://digilib.uinsby.ac.id>) diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 20.45.

tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* dalam menyelesaikan perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak.

Meskipun aturan mengenai *iwadh* ini sudah jelas adanya, namun penulis menemukan beberapa putusan dari Pengadilan Agama Banjarbaru terkait dengan perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak yang berbeda dengan noinal yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* dimana hakim masih memutuskan dengan *iwadh* Rp. 1.000 (seribu rupiah). Salah satu putusannya adalah perkara dengan nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Bjb. Inilah yang menjadi dasar penulis memilih tempat penelitian di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Setelah penulis melakukan observasi terhadap seorang hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang menjadi seorang informan. Menurut beliau Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* ini termasuk dalam regulasi perundang-undangan, aturan yang dijadikan dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan. Jika ada peraturan yang sudah mengatur maka hakim harus berpedoman dengan aturan itu, kecuali jika seandainya tidak ditemukan aturan yang mengatur tentang perkara tersebut. Tetapi fakta baru yang ditemukan adalah di Pengadilan Agama Banjarbaru satu tahun terakhir ini sudah tidak pernah ada lagi perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak dari sekian banyaknya perkara perceraian yang ada di Pengadilan tersebut. Karena salah satu dasar untuk hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, namun mereka menganggap tidak ada unsur

keadilan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* tersebut. Inilah kemudian yang menjadi hal menarik bagi Penulis untuk meneliti bagaimana penerapan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Beranjak dari uraian diatas maka Penulis akan mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru”.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini nantinya lebih berfokus dan tidak melebar kemana-mana, maka Penulis akan mempersempit dengan rumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas maka dirumuskan pokok permasalahan yang akan di teliti, yaitu :

1. Bagaimana Penerapan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* di Pengadilan Agama Banjarbaru?
2. Apakah Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* ini masih relevan digunakan dalam perkara gugatan perceraian karena pelanggaran taklik talak?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* tentang besaran nominal *iwadh* di Pengadilan Agama Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui apakah Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* ini masih relevan digunakan dalam perkara gugatan perceraian karena pelanggaran taklik talak.

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari sebuah penelitian adalah membawa manfaat bagi semua pihak. Manfaat itu terbagi menjadi dua, yaitu manfaat berupa teoritis dan manfaat berupa praktis.⁸ Manfaat dari segi praktisnya dimaksud untuk menunjukkan hasil penelitian yang langsung dapat dirasakan dan digunakan, baik dari segi masyarakat ataupun instansi terkait. Sedangkan manfaat teoritis ditujukan untuk pengembangan ilmu yang berhubungan dengan penelitian kedepannya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

⁸Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman penulisan karya ilmiah (proposal, skripsi dan tesis) dan mempersiapkan diri menjadi penulis artikel ilmiah.*(Jakarta, Indonesia:Kencana, 2010), hlm.31

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah wawasan dan informasi sebagai acuan untuk akademis dan arahan untuk penelitian selanjutnya dengan tema permasalahan yang terkait, sehingga penelitian ini nantinya dapat dijadikan referensi untuk penelitian tersebut.
- b. Hadirnya penelitian ini, semoga dapat menjadikan sebagai tambahan ilmu dan menjadi bahan pengetahuan mengenai bagaimana penerapan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Banjarbaru.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini kedepannya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka perkembangan peraturan mengenai *iwadh* dari perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama yang ada di Indonesia khususnya Pengadilan Agama Banjarbaru.

E. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional ialah untuk menghindari kesalahfahaman mengenai persepsi judul dan permasalahan pada penelitian, maka dari itulah penulis harus memberikan definisi dari beberapa kosa kata yang perlu diperjelas, sebagai berikut :

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan ialah perbuatan menerapkan.⁹ Sedangkan menurut beberapa ahli memberikan pengertian bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai suatu tujuan dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana sebelumnya.¹⁰ Penerapan merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹¹ Dalam hal ini penerapan yang dimaksud adalah pelaksanaan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam menyelesaikan perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak.

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000

Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* adalah keputusan tentang penetapan jumlah *iwadh* dalam *sighat* taklik talak bagi umat Islam dengan jumlah uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

⁹ Kamus Besar bahasa Indonesia (Offline).

¹⁰ Trisno, Lopian, dan Pangemanan, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado", *Jurna Eksekutif* Vol 1 No 1, 2017, hlm.2. (<https://ejournal.unsrat.ac.id>) diakses pada tanggal 17 Mei 2022 pukul 17.00.

¹¹ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. (Jogja:Pustaka Pelajar,2009). hlm.294.

3. Penetapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Arti lainnya dari penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan. Dalam hal ini adalah menetapkan jumlah uang *iwadh* .

4. *iwadh*

iwadh menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah imbalan atau tebusan yang diberikan isteri kepada suami untuk meminta *khulu'*.¹² Di Indonesia *khulu'* dikenal dengan istilah gugat cerai kepada suaminya. Dalam gugatan tersebut isteri harus membayar tebusan kepada suaminya agar terlepas dari ikatan perkawinan melalui Pengadilan Agama. *iwadh* dalam penelitian ini adalah *iwadh* yang terdapat pada taklik talak, *iwadh* ini bertujuan agar suami tidak dapat merujuk istrinya kembali setelah perceraian.

F. Kajian Pustaka

1. Dalam skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2019, yang ditulis oleh Eliya Rosyidah dengan penelitian yang berjudul *Analisis Masalah Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang iwadh Tentang Penetapan Jumlah iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talah Bagi Umat Islam*. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Jumlah Uang *iwadh*. Pada skripsi ini berfokus pada masalah dari penetapan *iwadh* tersebut. Sedangkan pada penelitian Saya berfokus pada bagaimana penerapan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* di Pengadilan Agama.¹³

2. Pada skripsi IAIN Purwokerto tahun 2020, yang ditulis oleh Ani Ratna Sari dengan penelitian yang berjudul *Hukum iwadh Yang Ditentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyu Mas*. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasan mengenai *iwadh*, penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan tokoh agama mengenai hukum *iwadh* yang ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan pada penelitian Saya berfokus pada bagaimana penerapan serta kedudukan dari *iwadh* yang telah ditentukan oleh pemerintah.¹⁴
3. Pada tesis Universitas Sumatera Utara tahun 2015, yang ditulis oleh Maswiwin dengan judul *Analisis Yuridis Pemberian iwadh Dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.248/K/AG/2011)*. Persamaan pada tesis ini terletak pada pembahasan mengenai pemberian *iwadh* dalam gugat cerai, tesis ini berfokus pada apa yang menjadi dasar hukum pembayaran *iwadh*

¹³Rosyidah, "Analisis Masalah Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Jumlah Uang *iwadh* Dalam Rangka Sighat taklik talak Bagi Umat Islam." (<http://digilib.uinsby.ac.id>) diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 20.45.

¹⁴Ani Ratna Sari, Skripsi "Hukum *iwadh* Yang Ditentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas". (IAIN Purwokerto: Purwokerto, 2020). (<http://repository.iainpurwokerto.ac.id>) diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 21.10.

menurut fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembayaran *iwadh*.¹⁵ Sedangkan pada penelitian saya berfokus pada penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* di Pengadilan Agama.

4. Skripsi Universitas Negeri Hidayatullah tahun 2015 yang ditulis oleh Zulfikar Awaludin Helmi dengan judul *Implementasi Pembayaran Uang iwadh Di Pengadilan Agama Cibinong*. Persamaan dengan skripsi ini adalah mengenai pengimplementasian *iwadh* di Pengadilan, pada skripsi ini lebih terfokus pada bagaimana penyaluran dari uang *iwadh* yang sudah dibayarkan.¹⁶ Sedangkan pada penelitian Saya berfokus pada penerapan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* Tentang Penetapan Jumlah *iwadh* di Pengadilan Agama Banjarbaru.
5. Pada skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 yang diteliti oleh Muhammad Abduh dengan judul penelitian *Implementasi Dan Relevansi Iwad dari Pelanggaran Taklik talak Di Pengadilan Agama Banjarmasin*. Persamaan yang terdapat pada skripsi ini adalah pokok pembahasan mengenai penerapan *iwadh* dalam pelanggaran *sighat* taklik talak, namun pada skripsi ini berfokus pada

¹⁵Mas Wiwin, Tesis “Analisis Yuridis Pemberian *iwadh* Dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.248/K/AG/2011).” (Universitas Sumatera Utara:Medan, 2015). (<https://media.neliti.com>) diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 21.30.

¹⁶Zulfikar Awaludin Helmi, Skripsi “Implementasi Pembayaran Uang *iwadh* Di Pengadilan Agama Cibinong.” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta,2015). (<https://repository.uinjkt.ac.id>) diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 22.20.

penyaluran dari uang *iwadh* yang dibayarkan dan pendapat hakim Pengadilan agama Banjarmasin mengenai relevansi *iwadh* pada masa itu di Pengadilan Agama Banjarmasin.¹⁷ Sedangkan pada penelitian Saya bertitik fokus pada penerapan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* Tentang Penetapan Jumlah *iwadh* di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Dari hasil penelitian-penelitian di atas sudah terlihat jelas letak perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni pada titik fokus penelitian yang dilakukan, objek yang diteliti, subjek yang diteliti, serta tempat penelitiannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, yang berisikan tentang penguraian teori-teori yang mendasari pembahasan masalah secara lebih terperinci. Pertama, teori

¹⁷Muhammad Abduh, “Implementasi Dan Relevansi Iwad Dari Pelanggaran Taklik talak Di Pengadilan Agama Banjarmasin.” (Universita Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2020). (<http://etheses.uin-malang.ac.id>) diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 22.34.

hukum progresif. pada pembahasan ini meliputi pengertian hukum progresif dan ciri-ciri hukum progresif. Kedua, teori keadilan. Ketiga, teori perundang-undangan, yang dibahas adalah kedudukan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, isi Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000. Keempat, konsep taklik talak, yang dibahas adalah pengertian taklik talak, taklik talak dalam KHI. Kelima, *iwadh* dalam rangkaian taklik talak, yang dibahas adalah pengertian *iwadh* dan dasar hukum *iwadh*.

BAB III metodologi penelitian, berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian data dan analisis, yang berisikan data hasil penelitian berupa bagaimana penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* di Pengadilan Agama Banjarbaru. Data yang disajikan juga kemudian dianalisis dengan menyandingkan antara data dengan teori yang ada pada bab sebelumnya..

BAB V Penutup, bab yang juga merupakan bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan terkaian dengan pembahasan penelitian berdasarkan analisis yang dilakukan, dan juga berisikan tentang saran-saran untuk disampaikan pada peneliti selanjutnya.